



## WALIKOTA MOJOKERTO

### PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 2015

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan perlindungan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan kepada masyarakat Kota Mojokerto, maka perlu mengubah Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Mojokerto Tahun 2015, yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) ;

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1157/Menkes/SK/XII/2008 tentang Daftar Alat Kesehatan yang Berfungsi Obat bagi Pelayanan Program Kesehatan Pemerintah ;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2581/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat ;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah Jawa Timur ;

15. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
16. Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Puskesmas Bagi Warga Kota Mojokerto ;
17. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 47 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Dr. Soetomo, Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya, dan Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Surabaya Bagi Masyarakat Miskin Non Kuota (JAMKESMASDA) Kota Mojokerto ;
18. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 31 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah ;
19. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 54a Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah ;
20. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 113 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2015 ;
21. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 114 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2015 ;
22. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 118 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ;
23. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Mojokerto Tahun 2015.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Mojokerto Tahun 2015 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2, ayat (1) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

### **"Pasal 2**

- (1) Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Mojokerto adalah semua warga Kota Mojokerto yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan.
- (2) Dasar penetapan kepesertaan adalah data kependudukan yang bersumber dari data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto.
- (3) Kartu tanda kepesertaan adalah Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto dan masih berlaku.
- (4) Bagi warga Kota Mojokerto yang belum memiliki KTP, wajib menunjukkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik orang tua, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto yang masih berlaku.
- (5) Bayi baru lahir sampai usia 1 tahun dari orang tua yang menjadi Peserta Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Kota Mojokerto secara otomatis menjadi peserta Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Kota Mojokerto, dengan melampirkan surat keterangan lahir, KK dan KTP asli Kota Mojokerto milik orang tua, dan setelah berusia 1 (satu) tahun harus sudah terdaftar masuk Kartu Keluarga (KK) orang tuanya.
- (6) Bayi baru lahir dari peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) / Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), belum memiliki Jaminan Kesehatan, dapat mengakses pelayanan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Mojokerto, dengan melampirkan surat keterangan lahir, KK dan KTP asli Kota Mojokerto milik orang tua, dan setelah berusia 1 (satu) tahun harus sudah terdaftar masuk Kartu Keluarga (KK) milik orang tuanya.
- (7) Gelandangan, pengemis, anak dan orang terlantar dilengkapi dengan rekomendasi Dinas Sosial Kota Mojokerto.
- (8) Penghuni lapas dilengkapi dengan rekomendasi dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Mojokerto.

- (9) Bila data peserta tidak ada dalam Data Dispenduk dan Capil, maka pasien dilayani dulu. Kunjungan berikutnya peserta harus sudah membawa legalisir KTP dan KK dari Dispenduk dan Capil Kota Mojokerto.”
2. Ketentuan Pasal 4, ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

**”Pasal 4**

- (1) Peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBI-D) Kota Mojokerto adalah peserta yang menerima bantuan iuran dan telah ditetapkan kepesertaannya dengan ketentuan yang berlaku.
  - (2) Peserta PBI menerima akomodasi Rawat Inap Kelas 3.
  - (3) Apabila peserta PBI naik kelas rawat inap, maka kepesertaan PBI Daerah dinyatakan gugur.
  - (4) Pengelolaan dana peserta PBI Kota adalah BPJS Kesehatan.
  - (5) Aturan Pelayanan Kesehatan mengikuti aturan JKN.”
3. Ketentuan Pasal 10, ayat (1)a dan ayat (1)b diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

**”Pasal 10**

- (1) Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana diatur sebagai berikut :
  - a. Seluruh penerimaan Kapitasi dan non Kapitasi dari klaim pelayanan kesehatan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota di Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Mojokerto disetor ke Kas Daerah Kota Mojokerto;
  - b. Dari 100% penerimaan Kapitasi dan non Kapitasi dari klaim pelayanan kesehatan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Mojokerto di Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Mojokerto yang sudah disetor ke Kas Daerah dikembalikan ke Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Mojokerto;
  - c. Pemanfaatan pengembalian penerimaan Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Mojokerto diatur sebagai berikut :

- 1) 10 % dibayarkan Jasa Pimpinan dan Staf Dinas Kesehatan Kota;
  - 2) 30% dibayarkan Jasa pelayanan Puskesmas/ Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Mojokerto;
  - 3) 60% dibayarkan Jasa sarana yang digunakan untuk pengadaan bahan penunjang medis, bahan habis pakai dan obat non generik penunjang pelayanan peserta Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Kota Mojokerto.
- (2) Rumah Sakit yang bekerjasama, penggunaan, pemanfaatan dan pertanggungjawaban dana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 20 Januari 2015

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UD YUNUS

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 20 Januari 2015  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

MAS AGOES NIRBITO M.W., S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya  
NIP. 19570917 198309 1 001

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH  
NIP. 19600729 198503 1 007